

ADAT “MAMAUIK URANG DUKUN” PADA TUJUH BULAN KEHAMILAN DI NAGARI SILAGO KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA PERSPEKTIF ‘URF

Husnul Hotimah¹, Gusril Basir²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

khatimahusnul39@gmail.com¹, gusrilbasir@gmail.com²

ABSTRACT; *The custom of mamauik urang dukun at seven months of pregnancy in Nagari Silago, IX Koto District, Dharmasraya Regency, is a local tradition that involves village dukuns in helping prepare for childbirth through a social and customary approach. This study aims to describe the implementation of this custom and analyze it from an Islamic law perspective. The study was conducted using interview, observation, and documentation methods, using primary data from ninikmamak, religious scholars, bundo kanduang, pregnant women, and village dukuns, as well as secondary data from related literature. The results of the study indicate that this custom is carried out as an expression of gratitude to Allah SWT, to maintain the safety of mothers and children, and to strengthen social relations in the community. This custom is included in the category of 'urf sahih because it provides benefits without conflicting with the principles of Islamic law. However, challenges arise from the costs of implementing the custom which are felt to be burdensome for some people. Therefore, an inclusive approach is needed to ensure that this custom can be implemented by all groups. Overall, the custom of mamauik urang dukun remains relevant and beneficial as long as it does not conflict with the basic principles of Islamic law.*

Keywords: *Mamauik Urang Dukun, ‘Urf.*

ABSTRAK; Adat *mamauik urang dukun* pada tujuh bulan kehamilan di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, merupakan tradisi lokal yang melibatkan dukun kampung dalam membantu persiapan persalinan melalui pendekatan sosial dan adat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan adat tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, menggunakan data primer dari ninikmamak, alim ulama, bundo kanduang, ibu hamil, dan dukun kampung, serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, menjaga keselamatan ibu dan anak, serta mempererat hubungan sosial masyarakat. Adat ini termasuk dalam kategori *‘urf shahih* karena memberikan manfaat tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun, tantangan muncul dari biaya pelaksanaan adat yang dirasakan memberatkan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif untuk memastikan adat ini dapat dilaksanakan oleh semua kalangan. Secara

keseluruhan, adat *mamaik urang dukun* tetap relevan dan bermanfaat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Kata Kunci: Mamaik Urang Dukun, ‘Urf.

PENDAHULUAN

Agama dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, sedangkan budaya merupakan hasil dari daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang secara turun-temurun. Di Indonesia, interaksi antara agama Islam dan budaya lokal telah menghasilkan tradisi unik yang mencerminkan harmoni antara keduanya. Salah satu adalah adat *mamaik urang dukun*, yang masih lestari di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya.

Adat *mamaik urang dukun* adalah Adat kebiasaan yang dilakukan saat usia kehamilan memasuki tujuh bulan. Adat kebiasaan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu hamil dan janinnya, yang dipercaya dapat terancam jika ritual ini tidak dilakukan. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, kebiasaan ini juga menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan sarana untuk mempererat hubungan sosial di masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang berlandaskan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, penting untuk memastikan bahwa adat ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pelaksanaan adat ini melibatkan serangkaian prosesi, termasuk mendatangi dukun kampung untuk menjalankan ritual *pauik*. Adat kebiasaan ini diatur dengan sanksi adat yang bertujuan menjagakelestariannya. Ketidakpatuhan terhadap adat ini dapat berujung pada sanksi sosial, seperti denda, pengucilan, atau kewajiban menyembelih kambing dalam sebuah upacara adat. Hal ini mencerminkan keberadaan ‘urf atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat, yang dalam hukum Islam dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Meskipun adat kebiasaan ini memiliki nilai-nilai positif seperti solidaritas sosial dan penghormatan terhadap kehidupan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait biaya yang dianggap memberatkan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, kajian

terhadap adat ini penting dilakukan untuk memahami pelaksanaannya secara menyeluruh dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat *mamauiik urang dukun* di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana adat lokal dapat beradaptasi dengan nilai-nilai Islam, sehingga tetap relevan tanpa mengesampingkan ajaran agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya untuk menggambarkan pelaksanaan adat *mamauiik urang dukun* dalam perspektif hukum Islam. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, serta ibu hamil yang melaksanakan adat tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur, penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan sumber tertulis lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan terhadap pelaksanaan adat tujuh bulanan, wawancara mendalam untuk menggali informasi secara detail, serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan pelaksanaan adat *mamauiik urang dukun* di Nagari Silago.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi *Mamauiik Urang Dukun*

Mamauiik, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengikat, merujuk pada kebiasaan yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran proses kelahiran sejak usia kandungan mencapai 7 bulan hingga persalinan. Kebiasaan ini juga memberikan tanggung jawab kepada dukun beranak, yang berperan penting dalam membantu proses persalinan. Selain itu, kebiasaan *mamauiik* memberikan manfaat lain bagi ibu hamil, seperti kemudahan dalam mendapatkan perawatan. Jika sang ibu mengalami gejala penyakit, ia dapat

langsung meminta obat kepada dukun kampung yang bertugas mendampingi dan memastikan kesehatan ibu selama menjalani *mamauiik urang dukun* ini.¹

pada dasarnya kebiasaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga proses persalinan, yang termasuk dalam bagian menjaga nyawa, salah satu tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Selain itu, kebiasaan ini dilaksanakan dengan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Islam, seperti gotong royong, saling membantu, dan menghormati peran dukun kampung untuk kelancaran proses persalinan.

Mamauiik urang dukun adalah sebuah kebiasaan yang telah menjadi keharusan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun di Nagari Silago. *mamauiik urang dukun* ini berarti memberikan tanggung jawab kepada dukun kampung untuk membantu proses persalinan. Kebiasaan ini dilaksanakan setiap kali kehamilan memasuki usia 4-7 bulan, karena pada usia tersebut janin dianggap lebih sudah kuat dari risiko keguguran.

Pelaksanaan *mamauiik urang dukun* mempunyai beberapa rangkaian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan (orang yang terlibat dalam prosesi adat)

Mamauiik urang dukun dilakukan oleh pihak istri, ninikmamak, alim ulama, bundo kandung, masyarkat sapasukuan dan dukun kampung, dukun kampung harus memenuhi beberapa syarat :

- a) Beragama islam
- b) Mengetahui seluk beluk usia kandungan
- c) Mengetahui rangkaian prosesi mamauiik urang dukun
- d) Berusia di atas 50 tahun
- e) Di akui oleh kelompok masyarakat sebagai bidan kampung

2. Musyawarah keluarga

Musyawarah ini dilakukan oleh keluarga ibu yang akan melakukan *mamauiik urang dukun* untuk menentukan hari melaksanakan *mamauiik*, setelah di sepakati hari pelaksanaan *mamauiik* pada musyawarah ini menentukan dukun yang akan *dipawik*, siapa yang *mamanggiu* (memanggil) ninik mamak suku yang akan di undang pada hari pelaksanaan *mamauiik*.

¹ Sidin selaku, Ninikmamak/Panito, *Wawancara*, 14 Maret 2025

3. Menyampaikan/mengundang ninik mamak persukuan.

Keluarga yang akan *mamaik dukun* akan menyampaikan undangan kepada ninik mamak serta mamak sepersukuan untuk dapat datang/hadir ke rumah pada waktu yang telah ditetapkan keluarga biasanya dilaksanakan pada malam setelah isya. Dalam menyampaikan undangan ini atau yang disebut *mamanggiu* akan dilakukan oleh *tanganai rumah* (mamak si perempuan) yang didampingi oleh *urang sumando* (suami dari si perempuan). Dalam *mamanggiu* ini biasanya menggunakan *carano* yang berisikan daun sirih, kapur, gambir, pinang dan tembakau. Ada juga berupa rokok sebagai media untuk memanggil atau mengundang *ninik mamak* persukuan.”

4. Mengundang dukun kampung yang akan ditetapkan

Keluarga yang akan *mamaik dukun* menyampaikan undangan kepada dukun beranak yang sudah ditetapkan dan dukun tersebut telah di percaya oleh tokoh adat dan masyarakat setempat, pemanggilan ini akan dilakukan oleh saudara perempuan atau si ibu dari perempuan yang hamil dengan datang langsung kerumah dukun beranak tersebut.”

5. Menyiapkan sajian/jamuan untuk undangan

Keluarga yang melakukan *mamaik urang dukun* menjamu tamu undangan dengan menyiapkan hidangan berupa makanan yang akan disantap bersama, syarat masakan dalam *mamaik dukun* menyediakan gulai ayam, nasi, minum kopi, dll, biasanya untuk melakukan atau mengerjakan pembuatan masakan tersebut dikerjakan oleh keluarga pada siang hari sebelum acara *mamaik dukun* dilaksanakan, membuat makanan tersebut juga dibantu oleh beberapa orang tetangga dari pihak ibu.”

6. Makan bersama dalam acara inti

Sebelum melaksanakan makan bersama dan pembuka makan oleh *tonganai*, terlebih dahulu *tonganai* memastikan sudah cukup ninik mamak yang hadir dan yang seharusnya hadir sudah hadir, lalu *tonganai* memerintahkan kepada *urang sumando* untuk menghidangkan nasi serta makanan lainnya, orang yang menghidangkan makanan di rumah tersebut disebut dengan *jonang*. Setelah makanan terhidangkan maka *sumando* mengembalikan pada *tonganai* bahwasanya

makanan sudah terhidang, kemudian *tonganai* menyampaikan pada *tokampuang* dengan pembuka atau *pasombahan* makan oleh *tongganai rumah* kepada *tokampuang* yang berbunyi “*dek nasi lah katonga ayiu lah talotak, nasi nan talotak ayiu nan ta loduang mintak di makan*”, kemudian *tokampuang* menyampaikan kepada *monti*, kemudian *monti* menyampaikan pada *ampek jini* serta *suku pangulu*.

7. Berdo’a Bersama

Setelah makan bersama baru lah masuk kepada acara intinya. Berdoa bersama merupakan acara inti dari *mamauiik urang dukun*. Tujuan dalam berdoa keselamatan, berdoa yaitu di mulai dengan mengemukakan *carano*, maksud untuk pembuka akan dilakukan berdo’a, *carano* tersebut di kemukakan oleh *tonganai* didepan *tokampuang*, isi dari *carano* tersebut adalah merupakan daun sirih, kapur, gambir, pinang dan terbakau, isi *carano* tersebut merupakan syarat untuk melakukan berdo’a dalam *mamauiik urang dukun* tersebut serta diiringi api untuk membakar *kumayan* sebagai syarat membuka do’a yang merupakan sudah kebiasaan adat di nagari silago dalam membuka do’a tersebut dalam adat. *Carano* tersebut adalah sebagai pembuka kata sebelum berdo’a dan *mamauiik urang dukun* di tutup dengan berdo’a bersama, pemulangan pembuka do’a ini ialah dengan di sampaikan oleh *tonganai* “*di antaro cucung kamanakan ninik mamak nanbalik kini ko, yo mintak do’a selamat, do’a manuwik adat mamauiik urang dukun*” yang di sampaikan pada *tokampuang*, kemudian *tokampuang* menjawab “*siapo-siapo dukun nan di pawik?*”, lalu *tonganai* menjawablah dan menyebutkan nama dukun yang akan *dipauik* tersebut, dan setelah itu *tokampuang* mengenangahkan pada *ampek jinni* dan berkata “*itu isinyo lah samo kito dongau, nan balik kito kini bado’a manuik adat mamauiik urang dukun namonyo, siapa dukun di pauik, haa itulah urang nyo*”. Petatah adat di sampaikan menurut prosedurnya, setelah dilakukan berdo’a, *tokampuanglah* akan memulangkan kepada *panito urang siak nyo* atau orang alimnya yang berkalimatkan “*nan di unciang kapado allah di saruang kapado nabi baco do’a selamat, selamat didalam hajat kito ko, ibarat balayiu nak sampai ka tujuan, kok batanak nasi masak piwuak jan sampai poca*”. Berdo’a di maksud adalah dengan mengharapkan keselamatan ibu dan anak. Berdo’a dalam acara *mamauiik urang dukun* di lakukan menurut kepercayaan agama Islam,

tokampuang menyampaikan untuk menutup acara dengan petatah adat “yo tujuan mokasuik induak apak lah sampai tantu kah sudah acara, jadi mohon izin nak baliak ka uma masiang-masiang”.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mamauiik Urang Dukun* Di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya

Melihat tujuan dari *mamauiik urang dukun* merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, namun *mamauiik urang dukun* ini juga mempunyai tujuan bagi seorang ibu ada yang membantu dalam persalin dan dianggap menjalankan adat dan akan diikuti sertakan dalam musyawarah apapun kegiatan di Nagari Silago mengenai adat istiadat, oleh karena itu sebagaimana setelah penulis teliti dan dilihat dari tujuan *mamauiik urang dukun* ini tidak termasuk ke dalam ‘urf *fasid* yang terdapat di dalam pelaksanaan *mamauiik urang dukun* karena berdampak kebaikan kepada masyarakat Nagari tersebut baik bagi ibu yang akan melahirkan keturunannya.

‘Urf merupakan dalil yang mendukung dalam bentuk *ijma*’ maupun maslahatnya. Suatu adat yang bisa dijadikan pedoman adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Baik dalam pandangan hukum islam dikalangan ulama mengakui adanya kaedah dalam fiqh berbunyi:

العادة محكمة

“adat itu dapat dijadikan menjadi dasar hukum”

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu kejadian yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus menerus oleh masyarakat maka hal ini disebut sebagai adat kebiasaan dan sebagai sumber hukum adat sebagaimana dalam ketentuan ‘urf hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nash syariat tidak mengandung pengabaian terhadap kemashalatan serta tidak ada kerusakan atau mudaratan yang timbul maka hal tersebut ‘urf *shahih*.

Dan ada juga kaedah fiqh menyatakan :

استعمال الناس حجة جيب العمل بها

“segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”

Dari kaedah fiqh diatas maksudnya suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas adat *mamauik urang dukun* ini sudah terjadi di zaman nenek moyang dan sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Selain itu kebiasaan ini sudah melekat dan selalu diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Nagari Silago, yang dalam salah satu Qawaid Fiqihyah tepatnya yang berkaitan dengan muamalah, yaitu nya adalah sebagai berikut:

الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan”.

Berdasarkan kaidah ini dapat kita lihat bahwasanya segala yang mendatangkan manfaat boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan adat *mamauik urang dukun* ini yang mana di dalamnya tidak hanya satu atau dua manfaat yang dimunculkan, tetapi banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Silago, maka dapat disimpulkan dan dinyatakan dengan jelas bahwasanya kebiasaan tersebut boleh dilakukan dan sangat harus dipertahankan serta tetap untuk dilaksanakan.

Sesuai analisis penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan ini merupakan adat yang lama pada prinsipnya mengandung unsur kemashalatan dan tidak mengandung unsur kemudhoratannya, adat *mamauik urang dukun* ini boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu dan bagi yang tidak mampu jangan jadikan sebagai hambatan dalam perbuatan saling tolong menolong dan rasa syukur yang mengakibatkan terhalangnya kemudahan dalam melahirkan sehingga mendatangkan kemudharatan dan meyakini bahwa hanya Allah SWT yang menjadi penyelamat, sedangkan seorang dukun beranak hanya sebagai penolong saja, apabila masyarakat Nagari Silago mempercayai seorang dukun yang menjadi penyelamat maka adat kebiasaan *mamauik urang dukun* ini tidak boleh dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara dan pelaksanaan *mamaik urang dukun* 7 bulan kehamilan di Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya yaitu dimulai dengan musyawarah keluarga, mengundang atau memanggil ninik mamak, memanggil dukun beranak, memasak menyiapkan jamuan untuk tamu undangan, makan bersama, dan diakhiri dengan berdo'a selamat. Syarat mengikat dukun kampung adalah seperangkat isi *carano* yang berisikan daun sirih, kapur, gambir, pinang dan tembakau. *Carano* merupakan simbol yang syarat makna diberikan kepada dukun kampung dalam *mamaik urang dukun*.
2. Pandangan hukum Islam terhadap adat kebiasaan *mamaik urang uukun* 7 bulan Kehamilan di Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya yaitu adat kebiasaan ini tidak termasuk kepada *urf fasid* yaitu perbuatan tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang dan tidak mengandung kerusakan dalam pelaksanaannya, masyarakat meyakini seorang dukun sebagai penolong dalam proses peralihan bukan sebagai penyelamat. Dalam hal ini adat kebiasaan *mamaik urang dukun* yang berjalan di Nagari Silago, dalampraktek pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar hukum Islam. kebiasaan tersebut merupakan tidak termasuk *urf fasid*. Dalam hukun Islam kebiasaan itu boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Hasbi Ash-Shiddieqy, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986
- Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*”,Citra Harta Prima, Jakarta,2011
- Ali Mukti, *Agama dan Kebudayaan di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007, Vol. 1
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1987
- Mualim,dkk," *Tradisi tujuh bulan kehamilan adat sunda menurut hukum islam*", jurnal kajian hukum keluarga, vol 1,no.2,2022
- Naim, *Adat dan Syarak Minangkabau*, Padang: Pustaka Adat, 2004
- Khallaf Abdul Wahhab, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Dar al-Fikr, 1996
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Pudjosewojo Kusumadi, *Hukum Adat di Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1959
- Rahmat, *Statistika Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Soetoto Erwin Owan Hermansyah,dkk," *Buku Ajar Hukum Adat*"malang:Madza Media,2021
- Yulia," *Buku Ajar Hukum Adat*",Sulawesi:Unimal Press,2016
- Zahro Abu Zahro, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.